



P E N E T A P A N
Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RECKY LAHUNDUITAN, bertempat tinggal di RT/RW 005/002 Kelurahan Batu Putih Atas, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;

MARIAM MANGALEHE, bertempat tinggal di RT/RW 005/002 Kelurahan Batu Putih Atas, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOMMY KAMAGI, S.H., MARCHEL V. J. RENGKUNG, S.H., dan NOVRY H. Y. LELET, S.H., Para Advokat pada kantor JFA LAW OFFICE beralamat di Jl. Sukur Matungkas, Kelurahan Sukur, RT/RW 02/10, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Para Pemohon/orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di persidangan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 28 November 2023 dengan Register Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Arm, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Adalah Orang Tua Kandung dari LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN sekarang berumur 17 Tahun yang hendak melangsungkan perkawinannya;
2. Bahwa anak Pemohon Bernama LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih sekitar 2 (Dua) tahun dengan calon Suami CAREY MOREN WAGIU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa demi kemanusiaan maka sekiranya patut jika anak Para Pemohon dapat diberi legitimasi hukum untuk dispensasi nikah, Adapun alasan pendukung lainnya yakni Anak Para Pemohon sudah dalam keadaan Hamil 6 Bulan;

Bahwa berdasarkan fakta dan hukum tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN untuk melangsungkan pernikahan dengan CAREY MOREN WAGIU;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua dari calon suami. Kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan dari Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua dari calon suami, pada pokoknya sebagai berikut:

1) LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN (Anak)

- Bahwa yang menjadi Para Pemohon adalah orang tua saya;
- Bahwa Anak lahir di Batu Putih, 13 Januari 2006, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak tinggal di Desa Paslaten, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara dan beragama Kristen;
- Bahwa Anak berpacaran dengan calon suami selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak ingin menikahi calon suami karena Anak telah hamil 6 (enam) bulan dan calon suami ingin bertanggung jawab;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Arm



- Bahwa pendidikan Anak SMA;
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan calon suami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami;

2) CAREY MOREN WAGIU (calon suami)

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon yang merupakan orang tua dari Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN;
- Bahwa saya lahir di Paslaten, 8 Maret 2003;
- Bahwa saya dengan Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN ingin menikah dengan saya karena saya ingin bertanggung jawab, soalnya Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN adalah SMA;
- Bahwa orang tua saya telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN;

3) RECKY LAHUNDUITAN/MARIAM MANGALEHE (Orang Tua Anak/Pemohon)

- Bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN;
- Bahwa Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN lahir di Batu Putih, 13 Januari 2006, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon beragama Kristen, begitu juga dengan Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN;
- Bahwa Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN bertempat tinggal di Desa Paslaten, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN yaitu SMA;
- Bahwa, Para Pemohon mengenal CAREY MOREN WAGIU/calon suami karena sering datang ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dan CAREY MOREN WAGIU/calon suami tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dan CAREY MOREN WAGIU/calon suami menjalani hubungan Pacaran;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dengan CAREY MOREN WAGIU/calon suami oleh karena Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, sementara CAREY MOREN WAGIU ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN telah menyetujui dan memberikan restu untuk perkawinan Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dengan CAREY MOREN WAGIU yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dengan CAREY MOREN WAGIU;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

4) FERRY WAGIU (Orang Tua calon suami)

- Bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN;
- Bahwa calon suami dari Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN adalah CAREY MOREN WAGIU merupakan anak kandung saya yang lahir di Paslaten, 8 Maret 2003;
- Bahwa saya mengetahui jika Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN menjalin hubungan pacaran dengan anak saya;
- Bahwa Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN ingin menikah dengan anak saya karena Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan dan anak saya ingin bertanggung jawab;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN adalah SMA;
- Bahwa saya dan orang tua Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN/Para Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu untuk menikahkan kedua anak kami dalam waktu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dan CAREY MOREN WAGIU;
- Bahwa saya selaku orang tua CAREY MOREN WAGIU Bersama orang tua Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak-anak kami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RECKY LAHUNDUITAN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARIAM MANGALEHE, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RECKY LAHUNDUITAN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 207/SKD/PSLTN-LS/II-2023 atas nama LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CAREY MOREN WAGIU, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama RECKY LAHUNDUITAN dan MARIAM MANGALEHE, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Ijazah SMP atas nama LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Arm



Saksi 1: BERTJE RUMONDOR di bawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak Para Pemohon bernama LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN saat ini tinggal di Desa Paslaten, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa calon suami dari Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN bernama CAREY MOREN WAGIU;
- Bahwa alasan Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN ingin segera dinikahkan karena Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN sudah hamil 6 (enam) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun berpacaran;
- Bahwa setahu saksi Pendidikan Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN adalah SMA;
- Bahwa Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dan CAREY MOREN WAGIU tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak mana pun untuk mengawinkan Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dan CAREY MOREN WAGIU;

Saksi 2: JEANE IRENE NELLY TENDEAN di bawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa anak dari Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN umur 17 (tujuh belas) tahun, dan saat ini tinggal di Desa Paslaten, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa calon suami dari Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN bernama CAREY MOREN WAGIU;
- Bahwa alasan Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN ingin segera dinikahkan karena Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN sudah hamil 6 (enam) bulan, dan calon suaminya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun tahun berpacaran;
- Bahwa setahu saksi Pendidikan Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN adalah SMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dan CAREY MOREN WAGIU tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah, semenda atau susunan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari pihak mana pun untuk mengawinkan Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dan CAREY MOREN WAGIU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk mengawinkan anak dari Para Pemohon, namun oleh karena anak dari Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Para Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan:

- (1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN (*vide* bukti P-8) serta keterangan dari Para Pemohon dan Anak yang dimintakan dispensasi kawin juga dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang bernama LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN, lahir di Batu Putih, 13 Januari 2006 saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun artinya usia Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN di bawah batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon, kartu keluarga dan Surat Keterangan Domisili (*vide* bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5), keterangan dari Para Pemohon/Orang tua dan Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dan Para Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan Anak saat ini bertempat tinggal di Desa Paslaten, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai oleh karena Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia di bawah batas usia kawin, serta Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dan Para Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan Anak bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN, Orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama CAREY MOREN WAGIU selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan dan CAREY MOREN WAGIU ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan telah tampak secara fisik bentuk tubuh Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN sudah selayaknya seorang yang tengah mengandung;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud di atas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah karena Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN yang dimintakan dispensasi kawin telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang sedang dikandung oleh LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Para Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN yang dimintakan dispensasi kawin dan CAREY MOREN WAGIU/calon suami tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Para Pemohon dan orang tua calon suami, diketahui dan disetujui oleh Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dan calon suaminya serta direstui kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Para Pemohon, calon suami dan orang tuanya mengenai pemahaman risiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, demi kepentingan terbaik untuk Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN dan anak yang kandungannya, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitem angka 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 UU Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak LOISA SYALOMITA LAHUNDUITAN, lahir di Batu Putih, 13 Januari 2006, jenis kelamin perempuan, yang berusia di bawah batas usia perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan dengan CAREY MOREN WAGIU, dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Deane Nancy S. Koraag, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deane Nancy S. Koraag, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 160.000,- |
- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PN Arm